



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

# Fasilitasi dan Rekomendasi Pelayanan Izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir isian
2. Desain Konstruksi Desain TPS Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun(LB3)
3. Dokumentasi Lapangan
4. Izin Lingkungan/Persetujuan Dokumen Lingkungan
5. Izin Lokasi
6. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
7. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir dan Menyerahkan Dokumen Persyaratan Kepada Petugas
2. Peninjauan dan Verifikasi Lapangan: - Temuan Lapangan - Berita Acara Verifikasi Lapangan
3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Lapangan oleh Pemohon

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penerbitan Rekomendasi maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah tindak lanjut hasil temuan lapangan diajukan oleh pemohon

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

## Produk Pelayanan



## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN RE MARTADINATA NOMOR 14-15 TANJUNG SEKAYAM, KAPUAS 78516

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

### Pengaduan Layanan

#### Petugas:

1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Kepala Seksi Penataan, Penuaan dan Peningkatan Kapasitas
3. Kepala Seksi Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati

**Website:** [dislh.sanggau.go.id](http://dislh.sanggau.go.id)

**Telp:** (0564) 23142

**Contact Person:** +628534394400

**Pejabat Pengelola Pengaduan:** Ir. H. Nazmi Yahya (Kotak saran/Telepon/Surat)